



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN

Jl. DIPONEGORO - PAINAN
(0756) 21924

KODE POS 25612

TELP. (0756) 21207. FAX.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
Nomor : 523/ 012 / DISKAN-PS/II-2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan penyedia barang dan jasa yang berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
- b. bahwa untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

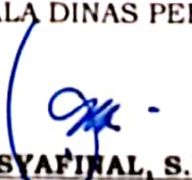
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- KEDUA** : Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
 - e. Memberi laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Februari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN


ANDI SYAFINAL, S.PI, M.SI
NIP. 19761006 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pessel Painan
2. Sdr. Kepala Bappedalitbang Kab. Pessel di Sago
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pessel di Painan
4. Sdr. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Pessel di Painan
5. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab. Pessel di Painan

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ ~~012~~ /DISKAN-PS/II-2020
TANGGAL : 06 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG
DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO .	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	YANDRA, SE NIP. 19790112 200902 1 003	Penata Tk.I/ IIId	Kasubag Pengelolaan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003